



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roni Abdul Fajar panggilan Roni;
2. Tempat lahir : Lubuk Sikaping;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/3 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Baru Nomor 48, Nagari Tanjuang Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2023 sampai dengan 9 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andreas Ronaldo, S.H., Wildan Fikri, S.H., dan Rio Handika, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI ABDUL FAJAR Pgl RONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI ABDUL FAJAR Pgl RONI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru yang casing bagian belakangnya dipasang stiker pelindung warna putih bertuliskan merk NIKE, yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim Telkomsel;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 4038 DB, Nomor Rangka MH1JM3134LK570881 dan nomor mesin JM31E3568071;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama M. RAJUL SYAUQI MUHAJJIR Pgl SYAUQI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa selalu bersikap

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopan dan berterus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan, serta agar dapat kembali melanjutkan pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Roni Abdul Fajar Pgl Roni bersama-sama dengan M. Rajul Syauqi Muhajjir Pgl Syauqi (penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Salibawan Jorong IV Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 18.10 WIB, ketika terdakwa Roni Abdul Fajar Pgl Roni sedang berada di rumahnya, saksi M. Rajul Syauqi Muhajjir Pgl Syauqi menelpon terdakwa sambil menanyakan, "ada dana lima puluh ribu?", yang dijawab oleh terdakwa, "ada". Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi M. Rajul Syauqi Muhajjir Pgl Syauqi menemui terdakwa di dekat rumahnya, kemudian keduanya pergi ke depan SDN 13 Tanjuang Baringin, saat sedang duduk di depan SDN 13 Tanjuang Baringin tersebut saksi M. Rajul Syauqi Muhajjir Pgl Syauqi berkata kepada terdakwa bahwa saksi M. Rajul Syauqi Muhajjir Pgl Syauqi akan menelpon Hendro (DPO) untuk memastikan apakah Hendro (DPO) memiliki narkotika jenis ganja untuk dibeli.
- Bahwa setelah saksi M. Rajul Syauqi Muhajjir Pgl Syauqi menelpon Hendro (DPO), saksi M. Rajul Syauqi Muhajjir Pgl Syauqi mengatakan kepada terdakwa, "bisa jalan", yang dijawab oleh terdakwa, "bisa". Kemudian saksi M.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi mengatakan, “uang saya ada Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)”, kemudian terdakwa juga mengeluarkan uang sebanyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan oleh terdakwa. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa dan saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi berangkat menuju Rao menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 4038 DB, nomor rangka MH1JM3134LK570881 dan nomor mesin JM31E3568071. Sesampainya di Rao saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi langsung menghubungi Hendro (DPO), kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah dikumpulkan untuk membeli ganja kepada saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi. Setelah itu keduanya berangkat menuju lokasi yang dimaksud oleh Hendro (DPO). Sesampainya disebuah tempat di tepi jalan, saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi memberhentikan motornya dan tidak lama kemudian datanglah Hendro (DPO) menggunakan sepeda motor seorang diri. Kemudian saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi menyerahkan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Hendro (DPO), dan Hendro (DPO) menyuruh saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi untuk menunggu sebentar. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Hendro (DPO) datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau kepada saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi. Lalu saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi menyerahkan kantong plastik warna hijau tersebut kepada terdakwa dan langsung disimpan oleh terdakwa ke dalam kantong celana samping sebelah kiri miliknya. Kemudian barulah keduanya pergi menuju Lubuk Sikaping.

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari petugas Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman tentang adanya dua orang laki-laki yang dicurigai membawa narkoba jenis ganja dari Rao menuju Lubuk Sikaping, saksi M. Jailani dan saksi Muhammad Jodi Permata Arzi yang sedang melakukan patroli dari arah Lubuk Sikaping pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB melihat dua orang yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor warna merah di jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Salibawan Jorong IV Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat, selanjutnya kedua orang tersebut diberhentikan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket narkoba jenis ganja yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut dengan kantong plastik warna hijau dari saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa yang kemudian disita oleh polisi, selain itu dari terdakwa serta saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi disita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 4038 DB nomor rangka MH1JM3134LK570881 dengan nomor mesin JM31E3568071, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang casing bagian belakangnya dipasang stiker NIKE yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim Telkomsel.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 054/10427.00/2023 tanggal 05 September 2023 yang dibuat oleh Haris Jouhari R NIK.P.83264 selaku kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping, diketahui bahwa berat kotor dari barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau adalah 19,97 (sembilan belas koma sembilan puluh tujuh) gram sedangkan berat bersihnya adalah 17,03 (tujuh belas koma nol tiga) gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 1 (satu) gram, sehingga berat bersih sisa adalah 16,03 (enam belas koma nol tiga) gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0703.K tanggal 07 September 2023 an. Roni Abdul Fajar Pgl Roni dan M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi dengan jumlah sampel 1 (satu) gram dan tidak ada yang dikembalikan karena habis uji, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah Ganja (Cannabis) positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I) dan terdaftar dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Lampiran No. Urut 8 Permenkes No 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba atas nama Roni Abdul Fajar yang ditanda tangani oleh Dr. Desi Tri Astuti. M diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium dr. Helma, Sp. pk NIP. 197503062005012004 dengan hasil Positif (+).
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Roni Abdul Fajar Pgl Roni, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di sebuah persawahan yang ada di dekat rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Baru No. 48 Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 18.10 WIB, ketika terdakwa Roni Abdul Fajar Pgl Roni sedang berada di rumahnya, saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi menelpon terdakwa sambil menanyakan, “ada dana lima puluh ribu?”, yang dijawab oleh terdakwa, “ada”. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi menemui terdakwa di dekat rumahnya, kemudian keduanya pergi ke depan SDN 13 Tanjuang Baringin, saat sedang duduk di depan SDN 13 Tanjuang Baringin tersebut saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi berkata kepada terdakwa bahwa saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi akan menelpon Hendro (DPO) untuk memastikan apakah Hendro (DPO) memiliki narkotika jenis ganja untuk dibeli.
- Bahwa setelah saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi menelpon Hendro (DPO), saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi mengatakan kepada terdakwa, “bisa jalan”, yang dijawab oleh terdakwa, “bisa”. Kemudian saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi mengatakan, “uang saya ada Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)”, kemudian terdakwa juga mengeluarkan uang sebanyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan oleh terdakwa. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa dan saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi berangkat menuju Rao menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 4038 DB, nomor rangka MH1JM3134LK570881 dan nomor mesin

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E3568071. Sesampainya di Rao saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi langsung menghubungi Hendro (DPO), kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah dikumpulkan untuk membeli ganja kepada saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi. Setelah itu keduanya berangkat menuju lokasi yang dimaksud oleh Hendro (DPO). Sesampainya disebuah tempat di tepi jalan, saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi memberhentikan motornya dan tidak lama kemudian datanglah Hendro (DPO) menggunakan sepeda motor seorang diri. Kemudian saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi menyerahkan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Hendro (DPO), dan Hendro (DPO) menyuruh saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi untuk menunggu sebentar. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Hendro (DPO) datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau kepada saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi. Lalu saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi menyerahkan kantong plastik warna hijau tersebut kepada terdakwa dan langsung disimpan oleh terdakwa ke dalam kantong celana samping sebelah kiri miliknya. Kemudian barulah keduanya pergi menuju Lubuk Sikaping.

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari petugas Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman tentang adanya dua orang laki-laki yang dicurigai membawa narkoba jenis ganja dari Rao menuju Lubuk Sikaping, saksi M. Jailani dan saksi Muhammad Jodi Permata Arzi yang sedang melakukan patroli dari arah Lubuk Sikaping pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB melihat dua orang yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor warna merah di jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Salibawan Jorong IV Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat, selanjutnya kedua orang tersebut diberhentikan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau dari saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa yang kemudian disita oleh polisi, selain itu dari terdakwa serta saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi disita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 4038 DB nomor rangka MH1JM3134LK570881 dengan nomor mesin JM31E3568071, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang casing bagian belakangnya dipasang stiker NIKE yang berisikan 1 (satu)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kartu sim Telkomsel, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim Telkomsel.

- Bahwa terdakwa pertama kali memakai atau menggunakan narkoba jenis ganja bersama dengan saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi di SDN 13 Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yaitu sekira tahun 2022, dan terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada Hendro (DPO) bersama dengan saksi M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja adalah pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di sebuah persawahan yang ada di dekat rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Baru No. 48 Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan saat itu terdakwa hanya seorang diri menggunakan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 054/10427.00/2023 tanggal 05 September 2023 yang dibuat oleh Haris Jouhari R NIK.P.83264 selaku kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping, diketahui bahwa berat kotor dari barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau adalah 19,97 (sembilan belas koma sembilan puluh tujuh) gram sedangkan berat bersihnya adalah 17,03 (tujuh belas koma nol tiga) gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 1 (satu) gram, sehingga berat bersih sisa adalah 16,03 (enam belas koma nol tiga) gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0703.K tanggal 07 September 2023 an. Roni Abdul Fajar Pgl Roni dan M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi dengan jumlah sampel 1 (satu) gram dan tidak ada yang dikembalikan karena habis uji, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah Ganja (Cannabis) positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I) dan terdaftar dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Lampiran No. Urut 8 Permenkes No 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba atas nama Roni Abdul Fajar yang ditanda tangani oleh Dr. Desi Tri Astuti. M diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium dr. Helma, Sp. pk NIP. 197503062005012004 dengan hasil Positif (+).

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Jodi Permata Arzi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukannya terhadap Roni Abdul Fajar panggilan Roni bersama dengan temannya, yakni M. Rajul Syauqi Muhajir panggilan Syauqi, terkait dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan – Bukittinggi, Salibawan Jorong IV, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi mengenai adanya 2 orang yang dicurigai membawa narkotika, sehingga pada tanggal 2 September 2023 pukul 23.30 WIB, petugas kepolisian melakukan patroli dan ditemui 2 orang tersebut mengendarai motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 4038 DB;
- Bahwa yang mengendarai motor tersebut adalah Roni;
- Bahwa selanjutnya petugas memberhentikan kedua orang tersebut. Setelah ditanya, mereka mengaku bernama Roni Abdul Fajar dan M. Rajul Syauqi Muhajir;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 buah balutan plastik warna hijau dalam saku celana pada samping kiri yang dipakai oleh Roni Abdul Fajar;
- Bahwa Roni kemudian menjawab bungkus tersebut adalah ganja dan pemiliknya adalah dirinya dan Syauqi, yang membelinya dari orang Rao, yakni Hendro, dengan harga Rp100.000,00;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli tersebut adalah Roni dan Syauqi dengan proporsi yang sama;
- Bahwa ganja tersebut memiliki berat 17,03 gram;
- Bahwa motor tersebut adalah milik Syauqi;
- Bahwa ganja tersebut dimaksudkan untuk dipakai berdua oleh Roni dan Syauqi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk memakai ganja tersebut;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M. Jailani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukannya terhadap Roni Abdul Fajar panggilan Roni bersama dengan temannya, yakni M. Rajul Syauqi Muhajir panggilan Syauqi, terkait dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan – Bukittinggi, Salibawan Jorong IV, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi mengenai adanya 2 orang yang dicurigai membawa narkoba, sehingga pada tanggal 2 September 2023 pukul 23.30 WIB, petugas kepolisian melakukan patroli dan ditemui 2 orang tersebut mengendarai motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 4038 DB;
- Bahwa yang mengendarai motor tersebut adalah Roni;
- Bahwa selanjutnya petugas memberhentikan kedua orang tersebut. Setelah ditanya, mereka mengaku bernama Roni Abdul Fajar dan M. Rajul Syauqi Muhajir;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 buah balutan plastik warna hijau dalam saku celana pada samping kiri yang dipakai oleh Roni Abdul Fajar;
- Bahwa Roni kemudian menjawab bungkus tersebut adalah ganja dan pemiliknya adalah dirinya dan Syauqi, yang membelinya dari orang Rao, yakni Hendro, dengan harga Rp100.000,00;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli tersebut adalah Roni dan Syauqi dengan proporsi yang sama;
- Bahwa ganja tersebut memiliki berat kotor 19,97 gram;
- Bahwa motor tersebut adalah milik Syauqi;
- Bahwa ganja tersebut dimaksudkan untuk dipakai berdua oleh Roni dan Syauqi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan mereka berdua, Roni sudah memakai 3 kali dan Syauqi sudah memakai 8 kali;
- Bahwa Roni baru tamat sekolah dan belum bekerja;
- Bahwa mereka berdua tidak memiliki izin untuk memakai ganja tersebut;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Syafrisal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan – Bukittinggi, Salibawan Jorong IV, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa penangkapan terhadap Roni dan Syauqi tersebut dikarenakan adanya dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak kepolisian menanyakan asal usul ganja pada mereka berdua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Roni dan Syauqi;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor polisi dari motor yang dipakai oleh mereka berdua;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Rizal, S.Ag., M.A., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari M. Rajul Syauqi Muhajir panggilan Syauqi;
- Bahwa Syauqi berbeda tempat tinggal dengan saksi;
- Bahwa sehari sebelum kejadian penangkapan pada tanggal 2 September 2023, Syauqi meminjam motor saksi, yakni Honda Scoopy warna merah, untuk dikendarai bersama dengan Roni;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut pada tanggal 3 September 2023 karena diberitahu oleh adik saksi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syauqi merupakan anak dengan kepribadian yang baik. Namun, karena pengaruh lingkungan, yang bersangkutan menjadi tidak baik;
- Bahwa pada saat bersekolah di SD dan MTs, Syauqi selalu juara;
- Bahwa anak saksi tersebut, yakni Syauqi mengidap penyakit asma. Ada kemungkinan bahwa yang bersangkutan menggunakan ganja untuk mengatasi penyakitnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ganja pada Syauqi tersebut didapatkan dari siapa;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai bukti kepemilikan atas motor Honda Scoopy warna merah tersebut;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi M. Rajul Syauqi Muhajir panggilan Syauqi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan Roni Abdul Fajar panggilan Roni;
- Bahwa Roni dan saksi ditangkap pada tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan – Bukittinggi, Salibawan Jorong IV, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, dikarenakan adanya dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi mengendarai motor Honda Scoopy warna merah nomor polisi BA 4038 DB yang merupakan milik saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan ganja di sebelah kiri Roni sebanyak 1 paket yang beratnya adalah 19,97 gram;
- Bahwa ganja tersebut dibeli oleh saksi dan Roni dari orang Rao yang bernama Hendro dengan harga Rp100.000,00. Sejumlah Rp50.000,00 berasal dari Roni dan Rp50.000,00 berasal dari saksi;
- Bahwa ganja tersebut akan digunakan oleh saksi dan Roni;
- Bahwa saksi sudah menggunakan ganja sebanyak 8 kali dengan harga paling besar adalah Rp100.000,00. Pemakaian paling awal adalah pada saat kelas 3 SMP;
- Bahwa Roni sudah menggunakan ganja sebanyak 3 kali;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ganja yang dibeli Rp100.000,00 bisa dipakai untuk jangka waktu 1 minggu, untuk 2 batang per hari dengan menggunakan kertas yang dibelinya di toko-toko;
- Bahwa terhadap ganja yang sudah dibeli tersebut, rencananya akan dibagi dua dan dipakai oleh masing-masing di rumah;
- Bahwa untuk memakai ganja tersebut, Roni dan saksi tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi kenal Hendro karena bersekolah di tempat yang sama dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Hendro mendapatkan ganja;
- Bahwa saksi baru tamat sekolah satu tahun sebelumnya;
- Bahwa saksi dan Roni sudah 3 kali membeli ganja bersama-sama;
- Bahwa pembelian oleh saksi dan Roni kepada Hendro yang pertama dilakukan pada tahun 2022, namun untuk bulan dan tanggalnya sudah lupa, di Pacuan, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, dengan harga Rp100.000,00;
- Bahwa pembelian oleh saksi dan Roni kepada Hendro yang kedua terjadi pada tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, di Pacuan, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman dengan harga Rp100.000,00;
- Bahwa pembelian oleh saksi dan Roni kepada Hendro yang ketiga terjadi pada tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 21.15 WIB di Pacuan, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman dengan harga Rp100.000,00. Sejumlah Rp50.000,00 berasal dari uang Roni dan sisanya berasal dari uangnya;
- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan ganja adalah pada tanggal 1 September 2023, 01.30 WIB di kamar rumah saksi yang beralamat di Jalan perumnas Tamber Nomor F.07, Nagari Tanjung Baringin Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa untuk menggunakan ganja tersebut, saksi menyiapkan bahan-bahannya yakni ganja, kertas, tembakau rokok dan korek api. Selanjutnya ganja dan tembakau digulung menjadi satu di dalam kertas. Setelahnya, saksi membakar salah satu ujungnya dan ujung lainnya dihisap;
- Bahwa awal mulanya, saksi sedang di kedai, berdasarkan obrolannya, saksi mengetahui bahwa Roni sudah pernah menggunakan ganja. Oleh karena itu, saksi menghubungi Roni untuk membeli ganja. Hal itu adalah ajakan membeli untuk pertama kalinya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan saksi pertama kali mengajak Roni menggunakan ganja adalah pada tahun 2022
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa narkoba tersebut adalah dalam bentuk ganja yang dibelinya bersama dengan Syauqi dengan harga Rp100.000,00. Sejumlah Rp50.000,00 berasal dari dirinya, sedangkan sisanya berasal dari Syauqi;
- Bahwa yang mengajak pertama kali adalah Syauqi dengan cara meminta Rp50.000,00. Saat itu, Terdakwa sudah paham dengan maksud Syauqi;
- Bahwa ganja tersebut dibeli dari Hendro yang merupakan orang Rao. Yang kenal dengannya adalah Syauqi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai sabu, hanya ganja saja;
- Bahwa ganja tersebut dipakai di kamar rumah saksi;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah bersekolah di SMK Kosgoro;
- Bahwa Terdakwa dan Syauqi sudah 3 kali membeli ganja bersama-sama;
- Bahwa pembelian oleh Terdakwa dan Syauqi kepada Hendro yang pertama dilakukan pada tahun 2022, namun untuk bulan dan tanggalnya sudah lupa, di Pacuan, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, dengan harga Rp100.000,00;
- Bahwa pembelian oleh Terdakwa dan Syauqi kepada Hendro yang kedua terjadi pada tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, di Pacuan, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman dengan harga Rp100.000,00;
- Bahwa pembelian oleh Terdakwa dan Syauqi kepada Hendro yang ketiga terjadi pada tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 21.15 WIB di Pacuan, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman dengan harga Rp100.000,00. Sejumlah Rp50.000,00 berasal dari uang Roni dan sisanya berasal dari uangnya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menggunakan ganja tersebut, saksi menyiapkan bahan-bahannya yakni ganja, kertas, tembakau rokok dan korek api. Selanjutnya ganja dan tembakau digulung menjadi satu di dalam kertas. Setelahnya, saksi membakar salah satu ujungnya dan ujung lainnya dihisap;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai ganja adalah pada tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di sebuah persawahan yang dekat dengan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Baru Nomor 48, Nagari Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa dalam menggunakan ganja, Terdakwa tidak pernah memberikan kepada orang lain;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga pernah menggunakan ganja bersama dengan Syauqi sebanyak 1 linting yang didapatkan darinya, tepatnya setelah pulang dari kedai, berlokasi di SDN 13 Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa setelah itu, Syauqi mengajak Terdakwa membeli ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa digeledah dan ditemukan ganja pada saku celananya;
- Bahwa ganja tersebut dibungkus dalam plastik warna hijau;
- Bahwa untuk membeli ganja tersebut, Terdakwa berangkat bersama Syauqi menggunakan motor Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, pada tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan – Bukittinggi, Salibawan Jorong IV, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Terdakwa dengan Syauqi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 054/10427.00/2023 tanggal 05 September 2023 yang dibuat oleh Haris Jouhari R NIK.P.83264 selaku kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping, diketahui bahwa berat kotor dari barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau adalah 19,97 (sembilan belas koma sembilan puluh tujuh) gram sedangkan berat bersihnya adalah 17,03 (tujuh belas koma nol tiga) gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 1 (satu) gram, sehingga berat bersih sisa adalah 16,03 (enam belas koma nol tiga) gram.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0703.K tanggal 07 September 2023 an. Roni Abdul Fajar Pgl Roni dan M. Rajul Syauqi Muhajjir Pgl Syauqi dengan jumlah sampel 1 (satu) gram dan tidak ada yang dikembalikan karena habis uji, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah Ganja (Cannabis) positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Lampiran No. Urut 8 Permenkes No 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
3. Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama Roni Abdul Fajar yang ditandatangani oleh Dr. Desi Tri Astuti. M diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium dr. Helma, Sp. pk NIP. 197503062005012004 dengan hasil Positif (+)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau;
2. 1 (satu) unit ponsel merk Samsung warna biru yang casing bagian belakangnya dipasang stiker pelindung warna putih bertuliskan merk NIKE, yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
3. 1 (satu) unit ponsel merk Samsung warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim Telkomsel;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 4038 DB, Nomor Rangka MH1JM3134LK570881 dan nomor mesin JM31E3568071;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama M. Rajul Syauqi Muhajjir panggilan Syauqi ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan - Bukittinggi, Salibawan Jorong IV, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, dikarenakan adanya dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah balutan plastik warna hijau yang berisikan ganja di dalam saku celana pada samping kiri yang dipakai oleh Roni Abdul Fajar;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa dan Syauqi telah 3 kali membeli ganja;
- Bahwa pembelian oleh Terdakwa dan Syauqi kepada Hendro yang pertama dilakukan pada tahun 2022, namun untuk bulan dan tanggalnya sudah lupa, di Pacuan, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, dengan harga Rp100.000,00;
- Bahwa pembelian oleh Terdakwa dan Syauqi kepada Hendro yang kedua terjadi pada tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, di Pacuan, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman dengan harga Rp100.000,00;
- Bahwa pembelian oleh Terdakwa dan Syauqi kepada Hendro yang ketiga terjadi pada tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 21.15 WIB di Pacuan, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman dengan harga Rp100.000,00. Sejumlah Rp50.000,00 berasal dari uang Roni dan sisanya berasal dari uangnya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai ganja adalah pada tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, yang merupakan sisa pembelian pada tanggal 26 Agustus 2023, bertempat di sebuah persawahan yang dekat dengan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Baru Nomor 48, Nagari Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa untuk menggunakan ganja tersebut, saksi menyiapkan bahan-bahannya yakni ganja, kertas, tembakau rokok dan korek api. Selanjutnya ganja dan tembakau digulung menjadi satu di dalam kertas. Setelahnya, saksi membakar salah satu ujungnya dan ujung lainnya dihisap;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama Roni Abdul Fajar yang ditanda tangani oleh Dr. Desi Tri Astuti. M diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium dr. Helma, Sp. pk tanggal 3 September 2023 dengan hasil positif (+) mengandung ganja;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0703.K tanggal 07 September 2023, terhadap sampel ganja yang ditemukan saat penggeledahan pada tanggal 2 September 2023 adalah benar ganja/cannabis dan termasuk narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 054/10427.00/2023 tanggal 05 September 2023, ganja yang ditemukan saat penggeledahan tanggal 2 September 2023 memiliki berat bersih 17,03 gram;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai siswa di SMK Kosgoro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna
2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, untuk membuktikan apakah seseorang termasuk penyalah guna, maka perlu dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa orang tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah Roni Abdul Fajar panggilan Roni;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Roni Abdul Fajar panggilan Roni, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur orang telah terpenuhi;

b. Unsur menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, yang ditandai dengan adanya kata “atau” di antara dua hal tersebut. Apabila salah satu hal tersebut telah terpenuhi, maka dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri Terdakwa tidak ada kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tertentu. Kewenangan atau kekuasaan tersebut bisa didapatkan melalui tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*), bertentangan dengan hak seseorang (*subjective recht*), bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau melakukan sesuatu tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Narkotika, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk narkoba golongan I, tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut, sesuai Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 35 UU Narkotika, setiap kegiatan produksi, perolehan, penanaman, penyimpanan, penggunaan dan peredaran narkoba, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari menteri yang membidangi urusan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja bersama M. Rajul Syauqi Muhajir panggilan Syauqi kepada Hendro. Pembelian oleh Terdakwa dan Syauqi kepada Hendro yang pertama dilakukan pada tahun 2022, namun untuk bulan dan tanggalnya sudah lupa, di Pacuan, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, dengan harga Rp100.000,00. Untuk yang kedua, Terdakwa dan Syauqi membelinya pada tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 2030 WIB bertempat di lokasi yang sama dengan harga yang sama. Lalu yang ketiga, mereka berdua membelinya pada tanggal 2 September 2023 bertempat di lokasi yang masih sama dengan harga yang Rp100.000,00. Sejumlah Rp50.000 berasal dari uang Terdakwa dan Rp50.000,00 lainnya berasal dari Syauqi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Syauqi ganja tersebut hanya untuk pemakaian pribadi, bukan untuk dijual, diberikan atau diserahkan ke orang lain dengan cara apapun;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa memakai ganja adalah pada tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, yang merupakan sisa pembelian pada tanggal 26 Agustus 2023, bertempat di sebuah persawahan yang dekat dengan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Baru Nomor 48, Nagari Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa untuk memakai ganja tersebut, saksi menyiapkan bahan-bahannya yakni ganja, kertas, tembakau rokok dan korek api. Selanjutnya ganja dan tembakau digulung menjadi satu di dalam kertas. Setelahnya, saksi membakar salah satu ujungnya dan ujung lainnya dihisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama Roni Abdul Fajar tanggal 3 September 2023 didapatkan bahwa urine tersebut positif (+) mengandung ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dalam menggunakan narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin terlebih dahulu sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Narkotika. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan telah terbukti Terdakwa menggunakan narkoba secara tanpa hak, maka dengan sendirinya unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah setiap jenis narkoba yang termasuk dalam daftar narkoba golongan I, sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU Narkotika, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Beberapa jenis narkoba golongan I tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asetofrina, etorfina, heroína, ketobemidona, metamfenamina, cannabis dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur pertama huruf b, dapat disimpulkan bahwa narkoba yang dipakai oleh Terdakwa adalah benar mengandung cannabis atau ganja dan termasuk golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, narkoba tersebut hanya dipakai untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit ponsel merk Samsung warna biru yang casing bagian belakangnya dipasang stiker pelindung warna putih bertuliskan merk NIKE, yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
 3. 1 (satu) unit ponsel merk Samsung warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim Telkomsel;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 4038 DB, Nomor Rangka MH1JM3134LK570881 dan nomor mesin JM31E3568071;
- merupakan barang bukti yang masih diperlukan untuk proses persidangan dalam perkara atas nama M Rajul Syauqi Muhajir panggilan Syauqi, maka barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan memberikan keterangan yang jujur di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Abdul Fajar panggilan Roni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) unit ponsel merk Samsung warna biru yang casing bagian belakangnya dipasang stiker pelindung warna putih bertuliskan merk NIKE, yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
- 1 (satu) unit ponsel merk Samsung warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim Telkomsel;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 4038 DB, Nomor Rangka MH1JM3134LK570881 dan nomor mesin JM31E3568071;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam persidangan perkara pidana atas nama M. Rajul Syauqi Muhajir panggilan Syauqi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H. dan Misbahul Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Agus Salim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susri Yanti Irvan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Lbs